

KAJIAN SOSIOLOGIS DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM

Syamsul Arifin

IAI Al Hikmah Tuban | arifinbnhadi@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.35719/ijl.v1i2.98>

Abstract: Sociological studies in Islamic family law are an alternative to legal research, which is a legal research not only in the forms of existing rules, but also examines the law in the legal reality that occurs in society. Sociological studies become a different point of view, where Islamic family law research is very close to syara 'law, determining whether or not it is permissible according to syara'. Sociological research Sociological research can be a research explaining the phenomenon of Islamic family law studied with social theories. Moreover, the family is the smallest social structure in the social world. The study of legal practices in matters related to the Islamic family becomes legal studies not only in the form of normative doctrinal, but empirical non-doctrinal.

Keywords: sociological studies, sociological jurisprudence, Islamic Family law.

Abstrak: Kajian sosiologis dalam hukum keluarga Islam sebagai alternatif penelitian hukum yang sebuah penelitian hukum tidak hanya dalam bentuk-bentuk aturan yang sudah ada, melainkan mengkaji hukum dalam realitas hukum yang terjadi di masyarakat. Kajian sosiologis menjadi sisi pandang yang berbeda, di mana penelitian hukum keluarga Islam sangat erat dengan hukum syara', menentukan antara boleh dan tidak boleh menurut syara'. Penelitian sosiologis penelitian sosiologis bisa menjadi penelitian menjelaskan fenomena hukum keluarga Islam dikaji dengan teori-teori sosial. Terlebih keluarga merupakan struktur sosial paling kecil dalam dunia sosial. Pengkajian terhadap praktik-praktik hukum dalam hal terkait dengan keluarga Islam menjadi kan kajian hukum tidak hanya berbentuk normatif doktrinal, melainkan empiris non doktrinal.

IJLIL: INDONESIAN JOURNAL OF LAW AND ISLAMIC LAW
VOLUME 2 NOMOR 1 JANUARI-JUNI 2020;
ISSN 2721-5261 E-ISSN 2775-460X



Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL) is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Kata Kunci: kajian sosiologis, sosiologi hukum, Hukum keluarga Islam.

Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk yang tidak bisa berdiri sendiri dan membutuhkan orang lain. Manusia ataupun individu memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi oleh individu itu sendiri. Dalam perjalanannya memenuhi kebutuhannya akan terjadi sebuah usaha dan interaksi dengan individu lainnya. Interaksi sosial adalah interaksi antara aktor dan bukan antara faktor-faktor yang diperhitungkan kepada mereka.¹ Pemahaman interaksi antar aktor adalah antar individu, bukan antar kepentingan yang ada di dalam individu-individu.

Interkasi yang terjadi antar individu dengan latar belakang kebutuhan, pengetahuan, kepentingan yang sama, membutuhkan suatu sebagai pelindung nilai, menjaga ketertiban bersama, dan untuk menjamin kesamaan nilai ataupun melindungi masing-masing hak individu. Sesuatu itu adalah tatanan hukum. Ciri yang menonjol hukum yang murni yaitu yang dibuat secara sengaja oleh suatu badan perlengkapan masyarakat yang khusus ditugasi untuk menjalankan penciptaan atau perbuatan hukum itu. Pada proses pembuatan ini kita mulai melihat, bahwa tatanan ini didukung oleh norma-norma yang secara sengaja dan sadar

¹Herbet Blumer, *Symbolic Interactionism Perspective and Method*,(California:Univercity Of California Press.1986),7.

dibuat untuk menegakkan suatu jenis ketertiban tertentu dalam masyarakat.²

Salah satu unsur masyarakat yang membutuhkan jaminan perlindungan hukum agar tertib adalah keluarga. Keluarga adalah unit terkecil dalam organisasi di masyarakat. Keluarga adalah masyarakat kecil di dalam masyarakat besar atau perkumpulan di dalam perkumpulan. Gabungan dari beberapa keluarga ini kemudian membentuk suatu komunitas yang lebih besar, yang disebut masyarakat.³ Berdasar pengertian tersebut keluarga merupakan bagian dari komunitas sosial berupa masyarakat. Bahkan keluarga merupakan inti dari masyarakat. Kontribusi keluarga di tengah-tengah masyarakat adalah penting sebagai dasar terbentuknya lembaga-lembaga sosial pada umumnya.⁴

Keluarga sebagai institusi terkecil, merupakan fondasi dan investasi awal untuk membangun kehidupan sosial dan kehidupan bermasyarakat secara luas menjadi lebih baik. sebab, di dalam keluarga internalisasi nilai-nilai dan norma-norma sosial jauh lebih efektif dilakukan dari pada melalui institusi lainnya di luar lembaga keluarga.⁵ Fungsi keluarga juga dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Diantaranya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 21

² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet. VII. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2012), 15.

³ Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*. (Yogyakarta: Laksana. 2018), 35.

⁴ Amany Lubis dkk, *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*. (Jakarta: Pustaka Cendekiawan Muda. 2018), 24.

⁵ Evy Clara dan Ajeng Agrita Dwikasih Wardani, *Sosiologi Keluarga*. (Jakarta: UNJ Press. 2020), 31.

Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Tertera pada pasal 4 ayat (2) menjelaskan bahwa fungsi keluarga meliputi fungsi keagamaan, fungsi sosial budaya, fungsi cinta kasih, fungsi melindungi, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi ekonomi serta fungsi pembinaan lingkungan.⁶ Melihat bunyi dari pasal tersebut, keluarga memiliki fungsi dan peran yang sangat sentral dalam proses pengembangan sebuah komunitas masyarakat besar seperti negara. Jika proses pengembangan dan pemberdayaan keluarga maksimal, maka bisa menjadi faktor pendorong yang luar biasa untuk menuju kepada negara yang maju.

Selain hal yang disebutkan dari peran dan fungsi keluarga di atas, banyak problematika dan permasalahan-permasalahan dalam hal berkaitan dengan keluarga. Baik sebelum terbentuknya sebuah keluarga (pra-nikah), waktu menjalani kehidupan berumah tangga, ataupun hal-hal yang terjadi setelah perkawinan itu selesai (perceraian ataupun meninggal). Problematika ataupun bahasanpbahasan seputar keluarga, sudah terdapat aturan-aturan yang membahas tentang itu. Tetapi dalam beberapa hal ada hal-hal yang antara keluarga satu dengan keluarga lain berbeda, antara masyarakat satu dengan masyarakat lain juga memiliki cara tersendiri. Tentu cara penyelesaian sesuatu yang terjadi dalam

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 pdf.

keluarga bisa juga menggunakan banyak metode tergantung masyarakatnya dan berdasarkan hukum yang berlaku.

Keluarga yang memiliki posisi sebagai anggota dari masyarakat, maka dalam praktiknya bisa dilakukan kajian secara sosiologis dalam memahami keluarga. Selain memahami problematika ataupun permasalahan yang ada di selesaikan secara normative berdasar aturan-aturan yang telah ada, tetapi bisa juga dilakukan penelitian berupa penelitian sosial dengan melihat kondisi dan fakta sosial yang terjadi di masyarakat. Kajian hukum terkait dengan keluarga dengan cara kajian sosiologis dan empiris akan menjadi luas dalam memahami akan hukum itu sendiri.

Pada hukum keluarga, tidak luput yakni hukum keluarga Islam, penelitian yang banyak berjalan dalam term hukum adalah penelitian normatif baik normatif undang-undang maupun terhadap hukum-hukum doktrinal dalam ajaran agama Islam. Dibutuhkan alternatif penelitian hukum keluarga dari sisi sosial, melihat keluarga itu sendiri adalah bagian dari dunia sosial. Bagaimana hukum-hukum keluarga Islam itu diterapkan oleh masyarakat, dan terjadinya implementasi hukum ataupun tidak terlaksananya hukum secara penuh. Penelitian dengan pandangan sosial terhadap hukum keluarga Islam bisa menjadi sebuah alternatif dengan mencari fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Sehingga adanya sebuah hukum keluarga berjalan atau tidaknya dalam sebuah

komunitas sosial bisa terbaca dengan jelas. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitan pada rumusan masalah yaitu: *pertama* apa saja teori-teori sosiologi dan sosiologi hukum, *kedua* bagaimana bentuk kajian sosiologis dalam hukum keluarga Islam. Diharapkan dengan memfokuskan rumusan masalah ini penelitian bisa lebih terarah dan mendalam.

Pembahasan

a. Teori-teori Sosiologi dan Sosiologi Hukum

Dalam bab pembahasan ini penulis akan menyampaikan beberapa teori yang berkembang seputra sosiologi dan sosiologi hukum. Teori-teori menjadi bahan analisa dan pertimbangan dalam melakukan penelitian dalam hukum keluarga Islam. Sebelum memahami tentang teori sosiologi, akan dijelaskan sekilas makna dari teori itu sendiri. Dalam kamus bahasa Indonesia, terori merupakan pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan, didukung oleh data dan argumentasi. Selanjutnya juga memiliki pengertian penyelidikan eksperimental yang mampu menghasilkan fakta berdasarkan imu pasti, logika, metodologi dan argumentasi.⁷ Menurut Gibbs yang dikutip oleh Damsar mengatakan bahwa teori adalah sejumlah

⁷ Di akses dari <https://kbbi.web.id/teori> .

pernyataan yang saling berhubungan secara logis dalam bentuk penegasan empiris berbagai jenis peristiwa yang tidak terbatas. Mengutip Damsar dari Kinloch bahwa teori merupakan sejumlah penegasan yang logis dan abstrak yang mencoba menjelaskan hubungan antar-fenomena.⁸

Menurut Damsar teori sosiologi dapat dijelaskan dalam dua batasan. Pertama teori sosiologi sebagai sejumlah pernyataan yang logis dan abstrak untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol bagaimana antara dua fakta/fenomena atau lebih berhubungan satu sama lain tentang masyarakat termasuk interaksi sosial manusia yang terjadi di dalamnya. Kedua sebagai suatu deskripsi dalam (*thick description*) untuk memahami masyarakat, termasuk interaksi sosial manusia yang terjadi di dalamnya.⁹ Dua definisi di atas dijelaskan oleh Damsar bahwa menurut pandangan pertama objek sosiologi merupakan realitas objektif. Bahwa dunia sosial (masyarakat) merupakan suatu hal yang empiris bisa diamati secara langsung dengan panca indra. Sehingga bukan kegiatan spekulatif. Sedangkan pandangan kedua bahwa dunia sosial bersifat simbolik yang dihasilkan dari proses interpretative, sehingga dunia sosial tidak bisa dijelaskan tanpa melihat proses dan konteks dari suatu

⁸ Damsar, *Pengantar Teori Sosiologi*, (Jakarta: Kencana.2017),4-5.

⁹ Damsar, *Pengantar*,,,18.

realitas melalui deskripsi dalam.¹⁰ Dari definisi para ahli di atas dapat ditarik kesimpulan mengenai teori sosiologi, bahwa teori sosiologi merupakan pernyataan secara tegas saling berhubungan terhadap peristiwa-peristiwa sosial (masyarakat) dengan bersifat empiris ataupun simbolik.

Teori sosiologi dalam perkembangannya, terdapat paradigma besar dalam sosiologi. Paradigma fakta sosial, paradigma definisi sosial dan paradigma perilaku sosial. Paradigma menurut Thomas S. Khun yang dikutip I.B Wirawan menjelaskan bahwa paradigam adalah pandangan yang mendasar tentang apa yang menjadi pokok persoalan dalam ilmu pengetahuan (sosial) tertentu. Bertitik dari paradigam tertentu seorang ilmuwan dapat memusatkan dan merumuskan permasalahan objek kajian yang menjadi sasaran bidang ilmunya.¹¹ Goerge Ritzer memberikan pengertian bahwa paradigwa merupakan pandangan fundamental tentang apa yang seharusnya menjadi objek studi disiplin tertentu. Menurut Ritzer juga paradigam dipandang sebagai suatu kesatuan consensus terluas dalam satu disiplin yang membedakan antara komunitas ilmunan (sub-komunitas) yang satu dengan lainnya.¹²

Tiga paradigma teori sosiologi di atas memiliki pondasi dan objek dasar dalam kajiannya. Paradigma fakta

¹⁰ Damsar, *Pengantar*, ,,18-19.

¹¹ I.B. Wirawan, *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma Fakta Sosial, Definisi Sosial, & Perilaku Sosial* Cet.IV, (Jakarta:Kencana:2012).1.

¹² Damsar, *Pengantar Teori Sosiologi*.36.

sosial melihat masyarakat manusia dari sudut pandang makro strukturnya. Kehidupan masyarakat dilihat sebagai realitas yang berdiri sendiri, lepas dari persoalan apakah individu-individu anggota masyarakat itu suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju.¹³ Paradigma definisi sosial pemukanya adanya Max Weber. Paradigm ini mengartikan sosiologi sebagai studi tentang tindakan sosial antar hubungan sosial. Sosiologi secara definitive sebagai ilmu yang berusaha untuk menafsirkan dan memahami (*interpretative understanding*) tindakan sosial serta antar hubungan sosial untuk sampai kepada penjelasan kausal.¹⁴ Paradigma perilaku sosial memiliki tokoh B.F Skinner yang mencoba menerjemahkan prinsip-prinsip psikologi aliran behaviorisme. Paradigm ini berkembang dari awal dimaksudkan adalah untuk menyerang kedua paradig lainnya. Menurut Skinner objek studi sosiologi yang konkrit-realistik adalah perilaku manusia yang nampak serta kemungkinan perulangannya (*behavior of man and contingencies of reinforcement*).¹⁵

Masing-masing paradigma yang memiliki dasar dan objek kajian sendiri, menelurkan beberapa teori di dalamnya. Ada empat varian yang tergabung ke dalam paradig fakta sosial, yaitu : teori fungsionalisme

¹³ Wirawan, *Teori-Teori...*2.

¹⁴ Goerge Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Terjm. Alimandan.(Jakarta:Rajawali Pers.2014).38.

¹⁵ Ritzer, *Sosiologi Ilmu...*,70.

structural, teori konflik, teori sistem, dan teori sosiologi makro. Yang dominan adalah dua teori yang disebut mula-mula yakni teori fungsionalisme structural dan teori konflik.¹⁶ Kemudian dalam paradigm definisi sosial terdapat tiga teori. Yakni teori aksi (*action theory*), teori interaksionisme simbolik (*symbolic interaktionism*) dan teori fenomenologi (*phenomenology*). Ketiga teori ini memiliki kesamaan ide dasar bahwa manusia adalah actor yang kreatif dari realitas sosialnya. Artinya tindakan manusia tidak sepenuhnya ditentukan norma, kebiasaan, nilai yang dijelaskan pada fakta sosial.¹⁷

Paradigma terakhir perilaku sosial memiliki dua teori yang masuk di dalamnya. Kedua teori ini adalah teori *behavioral sociology* dan teori *exchange*. Konsep dasar *behavioral sociology* yang menjadi pemahamannya adalah *reinforcement* yang dapat diartikan sebagai ganjaran (*reward*). Tak ada sesuatu yang melekat dalam obyek yang dapat menimbulkan ganjaran. Perulangan tingkah laku tak dapat dirumuskan terlepas dari efeknya terhadap perilaku itu sendiri. Perulangan dirumuskan dalam pengertiannya terhadap actor. Suatu ganjaran yang tak membawa pengaruh terhadap actor tidak akan diulang.¹⁸

¹⁶ Ritzer, *Sosiologi Ilmu*,,21.

¹⁷ Ritzer, *Sosiologi Ilmu*,,43.

¹⁸ Ritzer, *Sosiologi Ilmu*,,73-74.

Berangkat dari penjelasan paradigma dan teori-teori di bawahnya, menjadi dasar pijakan analisa dalam melihat dunia sosial. Terhadap kondisi realita yang terjadi di dunia sosial ataupun masyarakat dapat dianalisa dengan teori-teori yang telah disebutkan di atas. Satu realitas masyarakat dapat dicari dan dianalisa menggunakan berbagai teori dan menghasilkan kajian dari berbagai sudut pandang.

Pembahasan selanjutnya terkait dengan teori-teori dan aliran madzhab dalam sosiologi hukum yang dapat dijadikan bahan analisa dalam penelitian hukum. Hukum dikaji tidak selamanya dalam studi doktrinal melainkan bisa dikaji dalam ranah sosial. Pengembangan kajian tersebut berupa istilah sosiologi hukum. Pengertian sosiologi hukum adalah hubungan timbal-balik antara perubahan-perubahan dalam hukum dengan perubahan-perubahan sosial dan budaya. Sosiologi hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan antara lain meneliti mengapa manusia patuh pada hukum dan mengapa dia gagal untuk menaati hukum tersebut serta faktor-faktor sosial lain yang mempengaruhinya.¹⁹

Dalam kajian sosiologi hukum menurut Soerjono Soekanto ada beberapa masalah yang disoroti. Diantaranya berupa hukum dan sistem sosial masyarakat, persamaan-

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*.(Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada.2007).12.

persamaan dan perbedaan-perbedaan sistem-sistem hukum, sifat sistem hukum yang dualistis, hukum dan kekuasaan, hukum dan nilai-nilai sosial budaya, kepastian hukum dan kesebandingan, dan peranan hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat.²⁰ Melihat beberapa masalah yang dapat dikaji dalam sosiologi hukum di atas, manfaat mengkaji dengan sosiologi hukum menurut Soerjono Soekanto diantaranya:²¹

1. Sosiologi hukum berguna untuk memberikan kemampuan-kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum di dalam konteks sosial.
2. Penguasaan konsep-konsep sosiologi hukum dapat memberikan kemampuan-kemampuan untuk mengadakan analisis terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendalian sosial, sarana untuk mengubah masyarakat, dan sarana untuk mengatur interaksi sosial agar mencapai keadaan-keadaan sosial tertentu.
3. Sosiologi hukum memberikan kemungkinan-kemungkinan serta kemampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap efektivitas hukum di dalam masyarakat.

Teori-teori yang berkembang dalam sosiologi hukum beragam dari masing-masing tokoh dalam

²⁰ Soekanto, *Pokok-Pokok...13-19.*

²¹ Soekanto, *Pokok-Pokok...26.*

mengelompokkan teori tersebut. Menurut Amran Suadi teori-teori yang berkaitan dengan sosiologi hukum diantaranya : teori hukum murni Hans Kelsen, teori positivism John Austin, teori utilitarianisme Bentham, teori solidaritas Emile Durkheim, teori rasionalisme Max Weber dan teori solidaritas Ibnu Khaldun.²² Soerjono Soekanto mengelompokkan bahwa ada dua pengaruh pemikiran dalam sosiologi hukum. Yakni dari para ahli filsafat hukum dan ilmu hukum, dan dari hasil pemikiran para sosiolog. Hasil pemikiran para ahli filsafat hukum dan ilmu hukum menghasilkan diantaranya :madzhab formalistis dengan tokoh John Austin dan Hans Kelsen, madzhab sejarah dan kebudayaan dengan tokoh Friedich Karl Von Savigny dan Sir Henry Maine, madzhab aliran utilitarianism, aliran *sociological jurisprudence*, dan aliran realism hukum.²³ Sedangkan dalam pengaruh para sosiolog, Soerjono Soekanto mencantumkan pengaruh pemikiran Emile Durkheim dan Max Weber.

Yesmil Anwar dan Adang mengelompokkan aliran sosiologi hukum ada dua. Aliran pertama yaitu aliran positif. Aliran ini hanya ingin membicarakan kejadian yang dapat diamati dari luar secara murni. Mereka tidak mau memasukkan hal-hal yang tidak dapat diamati dari luar seperti nilai dan tujuan. Aliran positif ini dipelopori oleh

²² Suadi, *Sosiologi Hukum ...*87-119.

²³ Soekanto, *Pokok-Pokok...*34-44.

Donal Black. Aliran kedua yakni aliran normative. Menurut aliran ini hukum bukan merupakan fakta yang teramati tetapi merupakan suatu institusi nilai. Hukum mengandung nilai-nilai dan bekerja untuk mengekspresikan nilai-nilai tersebut dalam masyarakat. Menurut aliran ini, sosiologi hukum bersifat derivative, karena itu tidak dapat dipisahkan dari institusi primer seperti politik dan ekonomi.²⁴

Berikut merupakan penjelasan sekilas dari teori-teori sosiologi hukum. Aliran teori *sociological jurisprudence* tokoh yang terkenal dalam aliran ini adalah Roscoe Pound. Poun menganjurkan untuk mempelajari hukum sebagai suatu proses (*law in action*) yang dibedakannya dengan hukum tertulis (*law in book*). Perbedaan ini dapat ditetapkan pada seluruh bidang hukum, baik hukum substantive maupun hukum ajektif. Ajaran ini menonjolkan masalah apakah hukum yang ditetapkan sesuai dengan pola-pola perikelakuan.²⁵ Berikutnya sekilas penjelasan mengenai teori aliran *utilitarianisme*. Tokoh Bentham (1748-1832) menjelaskan bahwa manusia bertindak untuk memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Ukuran baik buruknya suatu perbuatan manusia tergantung dari perbuatan tersebut,

²⁴ Yesmil Anwar dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum, Cet.II*, Jakarta: Grasindo, 2011),130-131.

²⁵ Soekanto, *Pokok-Pokok...43*.

apakah dapat mendatangkan kebahagiaan atau tidak. Bentham juga mengemukakan bahwa pembentuk hukum harus membentuk hukum yang adil bagi segenap warga masyarakat secara individual.²⁶ Aliran lain adalah madzhab sejarah dan kebudayaan. Dalam teori ini yang digagas oleh Von Savigny bahwa semua hukum berasal dari hukum adat istiadat dan kepercayaan, bukan berasal dari pembentuk undang-undang. Maka menjadi penting untuk meneliti hubungan antara hukum dengan struktur masyarakat beserta sistem nilai-nilainya.²⁷ Terakhir adalah teori madzhab formalitas. Dalam teori ini yang didukung oleh John Austin menjelaskan bahwa hukum adalah perintah penguasa tertinggi dan harus dilaksanakan. Menurutnya ada dua jenis hukum, yakni hukum yang sebenarnya dan hukum tidak sebenarnya. Hukum sebenarnya adalah hukum yang dibuat oleh penguasa bagi pengikut-pengikutnya dan hukum yang disusun oleh individu-individu guna melaksanakan hak-hak yang diberikan kepadanya. Sedangkan hukum tidak sebenarnya merupakan hukum yang tidak secara langsung dibuat oleh penguasa, melainkan dibuat oleh perkumpulan-perkumpulan atau badan-badan tertentu.²⁸

²⁶ Soekanto, *Pokok-Pokok...*40-41.

²⁷ Soekanto, *Pokok-Pokok...*38-39.

²⁸ Soekanto, *Pokok-Pokok...*34-35.

Dari sekian banyak teori yang telah di paparkan oleh peneliti, tentu dalam pelaksanaan penelitian sosial, terlebih dalam bidang hukum, dalam aspek sosial dan corak penelitiannya bisa menggunakan teori-teori di atas. Penggunaan teori di atas apakah digunakan sebagai bahan analisa sebuah perencanaan penelitian sosial, atau memang menjadi sebuah pendekatan dan memperkuat jenis penelitian berupa penelitian sosiologis ataupun empiris. Dalam poin berikutnya akan dijelaskan bagaimana secara teknis pelaksanaan penelitian sosiologis dalam hukum. dan secara spesifik adalah kajian sosiologis dalam hukum keluarga Islam.

b. Kajian sosiologis dalam hukum keluarga Islam

Dalam sub bab ini akan peneliti paparkan bagaimana contoh-contoh penelitian sosiologis dalam term hukum keluarga Islam. Peneliti akan menyampaikan beberapa hal yang bisa dikaji dalam bidang hukum keluarga Islam. Istilah hukum keluarga Islam banyak penyebutan dan istilah yang digunakan. Diantaranya istilah-istilah yang umum digunakan dalam bahasa Arab dalam kitab-kitab fikih diantaranya *al-ahwal al-syakhsyiyah*, *nidzam al-usrah*, *huquq al-usrah*, *ahkam al-usrah* dan *munakahat*.²⁹ Sementara dalam literature-literatur bahasa Inggris, kita menemukan istilah-istilah seperti *personal statute*, *Islamic*

²⁹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Cet.II. (Jakarta:Kencana.2017),1.

family law, dan *Muslim family law* untuk menunjuk hukum keluarga Islam atau muslim.³⁰ Sebelum menjelaskan arti hukum keluarga, maka akan dijelaskan terlebih dahulu apa itu hukum dan keluarga.

Hukum sendiri dalam bahasa Latin *recht* memiliki makna bimbingan atau tuntunan, atau pemerintahan. Bahasa lainnya *ius* bermakna mengatur atau memerintah, dan *lex* memiliki arti mengumpulkan, adalah mengumpulkan orang-orang untuk diberi perintah.³¹ Pengertian hukum menurut S.M.Amin yang dikutip oleh Muhammad Sadi Is adalah kumpulan-kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi dan tujuan hukum adalah menciptakan ketertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.³² Hukum sebagai hasil kontrak sosial pada awalnya hukum lahir dari nilai yang ingin dipertahankan (nilai yang baik) atau nilai yang tidak diinginkan (nilai yang buruk). Nilai dalam hal ini merupakan gamabran mengenai apa yang diinginkan, yang pantas, yang berharga, yang mempengaruhi perilaku sosial dari roang yang memiliki nilai tersebut.³³ Dalam istilah *ushul fiqh* hukum diartikan sebagai doktrin (*khitab*) Syari'

³⁰ Asep Saepudin Jahar, dkk. *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis Kajian Perundang-undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*. Cet.I. (Jakarta:Kencana.2013),10.

³¹ Muhammad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet.II. (Jakarta:Kencana.2017).49-51.

³² Sadi Is, *Pengantar...* 53.

³³ Rianto Adi, *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis*. (Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia.2012),11.

yang berhubungan dengan perbuatan orang-orang mukallaf, yang berbentuk perintah, pilihan ataupun berupa penetapan (*taqrir*). Menurut ulama fikih, hukum berarti efek yang dikendaki oleh Syari' (Allah) kepada seorang mukallaf dalam perbuatan, seperti wajib, haram dan mubah.³⁴

Sedangkan makna dari keluarga adalah suatu struktur yang bersifat khusus, satu sama lain dalam keluarga itu mempunyai ikatan apakah lewat hubungan darah atau pernikahan. Ada keluarga kecil (*nuclear family*) berupa ayah ibu dan anak, ada keluarga besar (*extended family/royal family*) ada bapak dan ibu, bapak dan ibu mertua.³⁵ Keluarga adalah sanak saudara, kaum kerabat, kaum saudara atau suatu kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat.³⁶ Keluarga adalah masyarakat kecil di dalam masyarakat besar atau perkumpulan di dalam perkumpulan. Gabungan dari beberapa keluarga ini kemudian membentuk suatu komunitas yang lebih besar, yang disebut masyarakat.³⁷ Menurut Depkes RI keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di bawah suatu atap dalam keadaan saling

³⁴ Ahmad Tholabi Kharlie, dkk. *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer Pembaharuan, Pendekatan, dan Elastisitas Penerapan Hukum. Cet. I.* (Jakarta: Kencana, 2020), 7.

³⁵ Mardani, *Hukum*... 3.

³⁶ Saepudin Jahar, dkk. *Hukum*... 10.

³⁷ Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*. (Yogyakarta: Laksana, 2018), 35.

ketergantungan. Menurut Sayekti 1994 keluarga adalah suatu ikatan atau persekutuan hidup atas dasar perkawinan antara orang dewasa yang berlainan jenis yang hidup bersama atau seorang laki-laki atau seorang perempuan yang sudah sendirian dengan atau tanpa anak, baik anaknya sendiri atau adopsi dan tinggal dalam sebuah rumah tangga.³⁸

Dari definisi-definisi tentang keluarga di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa keluarga merupakan struktur terkecil di masyarakat yang terbentuk dari ikatan darah ataupun pernikahan beranggotakan ayah, ibu, anak dan sanak kerabat. Merujuk pada pengertian hukum dan keluarga di atas, dapat diartikan bahwa hukum keluarga adalah seperangkat aturan-aturan yang mengatur dalam kehidupan berkeluarga. Lebih spesifik terhadap pengertian hukum keluarga Islam, berikut beberapa pendapat para tokoh.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili hukum keluarga dengan istilah *al-ahwal al-syakhsyiyah* adalah hukum yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan keluarganya, dimulai dari perkawinan dan diakhiri dengan peninggalan atau waris.³⁹ Menurut Syekh Abdul Wahab Khallaf yang dikutip Mardani hukum keluarga yaitu hukum yang

³⁸ Clara, *Sosiologi Keluarga*, 32-33.

³⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islamy Wa Adillatuhu* Juz 7. (Damaskus: Dar al-Fikr. 1985), 6.

berhubungan dengan keluarga. Yang dimaksud adalah mengatur hubungan suami istri dan karib kerabat. Menurut Ahmad Rofiq hukum keluarga yaitu hukum yang berkaitan dengan urusan-urusan keluarga dan pembentukannya yang bertujuan mengatur hubungan suami istri dan keluarga satu dengan yang lainnya⁴⁰

Menurut Badri Khaeruman, seperti yang dikutip Mardani, bahwa hukum keluarga (*ahkam al-ahwal al-syakhsyah*) adalah hukum yang berhubungan dengan masalah keluarga. Bagaimana keluarga itu harus dibentuk, apa hak dan kewajiban suami istri dan bagaimana harus ditunaikan, apa hak dan kewajiban anak terhadap kedua orang tua serta apa hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya dan bagaimana harus ditunaikan, bagaimana keluarga sejahtera bahagia yang penuh *mawaddah*, dibicarakan dalam bagian ini.⁴¹

Dari pengertian para tokoh di atas, dapat ditarik benang merah bahwa hukum keluarga Islam adalah aturan-aturan yang mengatur hubungan suami istri anak dan kerabat lain dari mulai terjadinya perkawinan hingga selesainya perkawinan. Aturan-aturan secara jelas dalam hukum Islam bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *warahmah*. Hukum keluarga Islam merupakan hukum yang mengatur dan menjaga hak

⁴⁰ Mardani, *Hukum...*4.

⁴¹ Mardani, *Hukum...*3-4.

dan kewajiban anggota keluarga dalam menjalani kehidupan keluarga. Mardani dalam bukunya menjelaskan urgensi dari hukum keluarga Islam bahwa sesuai fitrahnya manusia tidak dapat hidup menyendiri dalam arti ia memiliki sifat ketergantungan dan saling membutuhkan, demikian halnya antara pria dan wanita. Agar hubungan pria dan wanita dapat hidup rukun, maka Islam mengatur melalui ketentuan-ketentuan hukum tata cara hidup berkeluarga atau rumah tangga, melalui pernikahan yang sah.⁴² Selanjutnya Mardani juga menjelaskan kaitannya dengan manfaat mempelajari hukum keluarga Islam. Diantaranya adalah :⁴³

1. Membantu keluarga muslim untuk mengenal dengan baik hak dan kewajiban masing-masing sebagai anggota keluarga dalam sebuah keluarga
2. Mendorong setiap orang untuk mengerti dan menyadari tugas individu (perorangan) dalam keluarga apakah dia sebagai suami atau istri, sebagai orang tua atau anak, bahkan sebagai anggota keluarga lainnya
3. Membantu seseorang dan/keluarga muslim dalam upaya melaksanakan tugas hidup dan kehidupan keluarga. Yaitu membentuk dan mempertahankan keluarga muslim yang sejahtera.

⁴² Mardani, *Hukum...*5

⁴³ Mardani, *Hukum...*10-11.

4. Menimbulkan kesadaran dan rasa tanggung jawab sebagai anggota keluarga dalam sebuah keluarga muslim.
5. Membantu mewujudkan tatanan sosial kemasyarakatan yang sejahtera, dinamis dan mandiri.

Berkaitan dengan ruang lingkup dalam hukum keluarga Islam, menurut Musthafa Ahmad Zarqa yang dikutip oleh Mardani ada tiga macam diantaranya perkawinan (*munakahat*) dan hal-hal yang bertalian dengannya, perwalian dan wasiat (*al-walayah wal washiyah*) dan kewarisan (*al-mawarits*).⁴⁴ Menurut Ahmad Tholab Kharlie dan kawan-kawan bahwa ruang lingkup hukum keluarga mencakup banyak aspek, tidak hanya perkawinan saja, tetapi juga aspek-aspek lain yang berhubungan dengan hubungan individu dengan individu lain dalam suatu keluarga. Hukum keluarga tidak hanya sebatas hukum atau undang-undang perkawinan saja, tetapi juga terkait dengan peraturan-peraturan lain yang secara eksplisit atau implicit mengatur tentang aspek-aspek yang masuk dalam ruang lingkup hukum keluarga.⁴⁵ Dari dua ruang lingkup ataupun segmen kajian terkait hukum keluarga, peneliti ingin menyajikan pendapat dari Mardani. Mardani secara jelas dengan mengutip Kompilasi

⁴⁴ Mardani, *Hukum...6*.

⁴⁵ Kharlie, dkk. *Kodifikasi...11*.

Hukum Islam, bahwa rincian dari 3 aspek di atas adalah sebagai berikut :⁴⁶

- a. Ruang lingkup perkawinan meliputi: peminangan, rukun dan syarat perkawinan, mahar, larangan perkawinan, perjanjian perkawinan, poligami, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, harta kekayaan dalam perkawinan, pemeliharaan anak, perwalian, putusya hubungan perkawinan, rujuk dan masa berkabung
- b. Ruang lingkup kewarisan meliputi: ahli waris, besarnya bagian ahli waris, *aul* dan *rad*, wasiat, hibah dan seterusnya.

Berdasar pada uraian di atas dalam bingkai hukum keluarga Islam, banyak aspek yang dapat dikaji, tentu menggunakan kajian sosiologis menambah dan membeberkan fakta hukum yang terjadi di masyarakat.

Terlebih dahulu akan dipaparkan skema penelitian hukum dengan perspektif sosial. Penelitian sosiologi hukum masuk dalam kategori penelitian hukum non doctrinal. Masruhan mengutip pendapat Bambang Sunggono menjelaskan bahwa penelitian hukum non doctrinal merupakan studi mengenai *law in action* atau mempelajari dan meneliti hukum sebagai *skin out system* karena menyangkut permasalahan interrelasi antara

⁴⁶ Mardani, *Hukum...6-7*.

hukum dengan lembaga-lembaga sosial yang lain. karena itu, penelitian ini jelas merupakan studi sosial yang non doctrinal dan bersifat empirik.⁴⁷ Metode penelitian hukum empiris, melakukan penelitian langsung di lapangan (*field research*), sedangkan metode penelitian hukum doctrinal, melakukan penelitian melalui perantara bahan-bahan hukum dalam arti luas, biasa disebut bahan kepustakaan (*library research*). Penelitian hukum empiris biasa disebut secara teknis sebagai penelitian *socio legal research* atau *legal study*, sedangkan penelitian hukum doctrinal secara teknis biasa disebut dengan penelitian *legal research* atau *norm legal research* atau *legal study*.⁴⁸

Banyak permasalahan yang berkaitan dengan masalah hukum dapat dijawab secara positif dengan mempelajari hukum sebagai suatu *social phenomena*. Selain itu, eksplorasi merupakan suatu yang cukup penting dalam disiplin hukum yang salah satu tugas utama studi sosial baik itu sosiologis maupun antropologi dalam bidang hukum. Teori-teori umum tentang hukum mengarah kepada deskripsi, pengertian penjelasan, dan mengarah kepada prediksi mengenai variasi-variasi dalam bidang hukum. Melalui perbandingan secara diakronis maupun sinkronis tentang pentingnya ilmu sosial dalam bidang

⁴⁷ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum. Cet. II.* (Surabaya: Hilal Pustaka. 2013), 126.

⁴⁸ Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal.* Makassar : CV. Social Politik Genius. 2020), 8.

hukum, maka studi-studi yang demikian pada dasarnya merupakan suatu usaha ilmiah.⁴⁹

Penelitian empiris atas hukum akan menghasilkan teori-teori tentang eksistensi dan fungsi hukum dalam masyarakat, berikut perubahan-perubahan yang terjadi dalam proses perubahan sosial. Teori-teori ini yang kemudian lebih terkenal dengan “*the social theories of law*” dan seluruh kajiannya di sistematisasi ke dalam cabang kajian hukum dan masyarakat (*law and society*). Penelitian-penelitian empirisnya lazim disebut “*socio legal research*” yang pada hakikatnya merupakan bagian dari penelitian sosial atau penelitian sosiologis.⁵⁰

Langkah-langkah penelitian hukum sosiologis dimulai dengan perumusan masalah penelitian, kemudian disusul perumusan hipotesis, penetapan sampel, pengukuran variabel, pengumpulan data dan pembuatan desain analisis. Seluruh proses penelitian ini diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Masruhan dengan mengutip Peter Mahmud Marzuki bahwa pengumpulan data dalam penelitian hukum sosiologis diperlukan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Prosedur yang harus ditempuh tidak lain adalah penelitian sosial dan bukan penelitian hukum. Sumber data dapat diperoleh dengan

⁴⁹ Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam: Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2018), 36-37.

⁵⁰ Ananda, *Metodologi...* 37-38.

sampling random, purposive, stratified random sampling atau tanpa teknik sampling. Teknik pengumpulan data dapat menggunakan wawancara, observasi, kuesioner atau teknik lain yang disediakan oleh metode penelitian sosial. Selanjutnya data dianalisis dengan angka (kuantitatif) ataupun dengan kualitatif.⁵¹ Selain langkah yang dijelaskan di atas, ada tahapan lain yang bisa dijadikan untuk proses penelitian hukum secara sosiologis. Menurut Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah dalam bukunya, disebutkan aspek penelitian hukum empiris atau sosiologis diantaranya :⁵²

1. Aspek persiapan penelitian. Aspek persiapan penelitian, peneliti menyiapkan konsep berupa *das sollen* (*law in book*) dan *das sein* (*law in action*) dalam arti berdasarkan adanya kesenjangan atau gap apa yang seharusnya dan ideal dalam hukum, dengan apa yang terjadi di masyarakat. Persiapan dengan bekal peraturan-peraturan yang berlaku, isu-isu hukum, fenomena-fenomena huku, dan bahkan dugaan-dugaan sementara fakta-fakta hukum yang dikategorisasi bertentangan dengan ide hukum sebagaimana telah diatur di perundang-undangan.
2. Aspek penyusunan rencana penelitian. Pada tahapan ini peneliti menyusun rencana penelitian atau

⁵¹ Masruhan, *Metodologi*...130-131.

⁵²Qamar, *Metode* ...10-12.

proposal penelitian mengikuti format yang telah disediakan di masing-masing lembaga.

3. Aspek pelaksanaan penelitian. Setelah perencanaan dan proposal terbentuk serta diujikan, maka selanjutnya adalah proses pengumpulan data. Dengan cara observasi, wawancara langsung, wawancara tidak langsung atau kuisioner.
4. Aspek hasil penelitian. Setelah langkah-langkah penelitian sudah selesai dilakukan peneliti, data telah dirasa lengkap untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian, maka peneliti melakukan analisis dan pembahasan hasil penelitian yang berujung pada kesimpulan dan hasil siap diujikan dan diperthankan.

Tema-tema yang diajukan dalam kajian *social-legal* diantaranya efektivitas aturan hukum, kepatuhan terhadap aturan hukum, peranan lembaga hukum dalam penegakan hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya dan pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum.⁵³ Tema *social-legal* dengan pendekatan metodologi sosial dan teori sosial juga bisa dilakukan selain dengan tema-tema yang telah disebutkan di atas. Contoh tema ataupun judul yang dapat dilakukan penelitian dalam penelitian

⁵³ Masruhan, *Metodologi...*131-132.

sosial hukum berkaitan dengan hukum keluarga Islam diantaranya :

1. Praktrik Pembagian Waris di Bagi Secara Rata di Tuban dalam Kajian Teori Fenomenologi
2. Efektivitas Pemenuhan Kebutuhan Suami Istri demi Harmonisasi Keluarga dalam pandangan Teori Pertukaran Sosial
3. Pengaruh Hukum Islam dalam Tradisi Kenduri Pra-Nikah masyarakat Bojonegoro dalam Madzhab Aliran Sejarah Budaya Sosiologi Hukum
4. Tradisi Sasrahan Pra-Nikah dalam Pandangan Interaksionisme Simbolik.
5. Larangan Nikah Bagi Nama Depan Sama Huruf di Masyarakat Bojonegoro dalam teori Kontruksi Sosial
6. Implementasi Undang-Undang No.16 Tahun 2019 dalam masyarakat Adat Jawa.
7. Kafaah Nasab keturunan Arab di Kampung Arab Kauman Pasuruan dalam Pandangan Teori Kontruksi Sosial.
8. Dan masih banyak lagi contoh-contoh tema yang dapat dilakukan pengkajian secara sosial dan empirik.

Setelah sekian banyak contoh beberapa tema yang bisa diajukan dalam penelitian hukum keluarga Islam, diambil contoh pada contoh judul yang pertama. Diaantaranya bisa dirancang bentuk penelitiannya dari cara empat aspek

yang telah disebutkan di atas. Sebagai langkah penelitiannya adalah sebagai berikut :

1. Aspek persiapan pada hukum waris dibagi secara rata di wilayah Tuban *misalnya*, maka bisa dilakukan persiapan terkait teori-teori dan perundang-undangan terkait waris. Dalam hukum Islam *misalnya* waris bagi rata dalam pembagiannya ada perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan. Kemudian bagian istri dan suami juga berbeda dengan terpengaruhi adanya anak atau tidak adanya anak. Dalam hukum Islam di atur pada *fiqh al-mawarist*. Pembagian tidak dilakukan sama rata. Maka secara aturan dan fakta hukum di masyarakat terjadi kesenjangan. Juga dipersiapkan teori-teori berkaitan dengan teori-teori sosial berupa fenomenologi. Fenomena tersebut bisa terjadi karena ada dasar apa ataupun ada kejadian sosial seperti apa yang terjadi di masyarakat.
2. Aspek penyusunan rencana penelitian, maka berdasar persiapan awal dilakukan penyusunan proposal penelitian, penyusunan teori-teori secara tertulis, disusun pula metode penelitian yang akan dilakukan. proposal dibuat sesuai dengan ketentuan lembaga yang menaungi, proposal diajukan dan diuji apakah bisa dilanjutkan untuk diteliti. Jika penelitian diuji dan dilanjutkan maka bisa proses berikutnya.

3. Proses selanjutnya adalah pelaksanaan penelitian dengan menggali data yang berhubungan dengan penelitian yang sudah direncanakan. Penggalan data ke lapangan (masyarakat) bisa dengan metode wawancara, observasi langsung pembagian waris bagi rata, dokumentasi atau dengan metode yang lain. tentu dalam pelaksanaannya tetap dilakukan cara pengolahan data dan pengecekan keabsahan data.
4. Hasil penelitian akan menunjukkan, fenomena yang terjadi dimasyarakat terkait waris dibagi secara rata seperti apa, mengapa masyarakat melakukan demikian. Sehingga dari hasil temuan di masyarakat, dilakukan analisa menggunakan teori-teori waris dalam perundang-undangan dan hukum Islam, dan juga dipaparkan analisa dengan teori-teori fenomenologi. Dari paparan data dan analisa yang telah dijelaskan maka akhirnya akan berupa kesimpulan. Hasil penelitian sudah lengkap dan bisa untuk dipresentasikan dan diujikan.

Penutup

Dari tulisan dan deskripsi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa: (1) Beberapa teori-teori sosiologi yang dapat digunakan adalah dengan teori-teori dalam kategori tiga paradigma, yakni paradigma fakta sosial, definisi sosial

dan perilaku sosial. Selain menggunakan corak penelitian teori sosiologi, juga bisa berupa penelitian sosiologi hukum dengan mengikuti madzhab-madzhab teori sosiologi hukum. Di antaranya adalah madzhab formalitas, madzhab sejarah dan kebudayaan, madzhab utilitarianisme, aliran *sociological jurisprudence*, dan aliran realisme hukum. (2) Kemudian bentuk dari kajian sosiologis dalam hukum keluarga melalui metode penelitian sosial seperti perumusan hipotesis, penetapan sampel, pengukuran variabel, pengumpulan data dan pembuatan desain analisis. Seluruh proses penelitian ini diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Menggunakan analisis kuantitatif ataupun kualitatif. Contoh-contoh tema penelitian *social-legal* diantaranya yang telah disebutkan pada sub bab sebelumnya. Langkah-langkah dalam melaksanakan penelitian sosiologis dalam hukum keluarga islam dapat melalui aspek perencanaan penelitian, aspek penyusunan perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian dan hasil dari penelitian.

Daftar Pustaka

- Adi, Rianto. *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012.
- Aizid, Rizem. *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Yogyakarta: Laksana, 2018.
- Amany Lubis dkk, *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Pustaka Cendekiawan Muda, 2018.

- Anwar, Yesmil dan Adang. *Pengantar Sosiologi Hukum*, Cet.II. Jakarta:Grasindo, 2011..
- Arfa, Faisar Ananda dan Watni Marpaung. *Metodologi Penelitian Hukum Islam:Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Az-Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqhu al-Islamy Wa Adillatuhu* Juz 7. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.
- Blumer, Herbet. *Symbolic Interactionism Perspective and Method*.California: Univercity Of California Press, 1986
- Clara, Evy dan Ajeng Agrita Dwikasih Wardani,*Sosiologi Keluarga*. Jakarta: UNJ Press, 2020.
- Damsar. *Pengantar Teori Sosiologi*.Cet,II. Jakarta: Kencana, 2017.
- Jahar, Asep Saepudin dkk. *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis Kajian Perundang-undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*.Cet.I. Jakarta: Kencana, 2013.
- Kharlie, Ahmad Tholabi,dkk. *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer Pembaharuan, Pendekatan, dan Elastisitas Penerapan Hukum*.Cet.I. Jakarta: Kencana, 2020.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*.Cet.II. Jakarta: Kencana, 2017.
- Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*.Cet.II. Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*,Cet.VII.Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2012.
- Ritzer, Goerge. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Terjm. Alimandan. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Sadi Is, Muhammad. *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet.II. Jakarta: Kencana, 2017.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007.
- Wirawan, I.B. *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma Fakta Sosial, Definisi Sosial, & Perilaku Sosial* Cet.IV. Jakarta: Kencana, 2012.